

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT. Surya Dermato Medica Laboratories pada 1 Desember 2024-31 Januari 2025 adalah:

1. PKPA Industri meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait tugas dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. PKPA Industri membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. PKPA Industri memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi
4. PKPA Industri mempersiapkan calon apoteker untuk lebih percaya diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. PKPA Industri memberikan gambaran bagi calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi selama melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan secara luring di PT. Surya Dermato Medica Laboratories pada tanggal 1 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025 yaitu:

1. Penerapan prinsip dengan pedoman CPOB di PT. Surya Dermato Medica Laboratories hendaknya terus dipertahankan dan selalu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.
2. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan PT. Surya Dermato Medica Laboratories hendaknya dapat terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker.
3. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Surya Dermato Medica Laboratories, diharapkan mahasiswa calon apoteker dapat membekali diri untuk pekerjaan kefarmasian di industri farmasi dengan profesional, kompeten dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan BPOM, 2024, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- DepKes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan No.1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi*. 2010.
- World Health Organization. 2002, *Guidelines on Packaging for Pharmaceutical Product*. Annex 9. WHO Technical Report Series No.902.
- Ratajczak M, Kubicka MM, Kamińska D, Sawicka P, Długaszewska J. Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical products. *Saudi Pharm J*. 2015 Jul;23(3):303-7. doi: 10.1016/j.jsps.2014.11.015. Epub 2014 Dec 8. PMID: 26106278; PMCID: PMC4475860.
- Peraturan BPOM, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.